



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 40 Tahun / 14 April 1983;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : DK. Kapasan Rt002 Rw.002, Desa Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pecatan TNI;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DICKY POERNOMO, SM. Hk. alias SURYO Bin L.A. HADI SURYO KUSUMO (Alm);**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 66 Tahun / 15 Maret 1957;
4. Kebangsaan/Kewarganegar : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Jalan Jaya Srani 7 Blok 7C Nomor 4 Rt.004 Rw.015, Kelurahan Sekarputih, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **SUTRISNO Bin WAJIANTO;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 42 Tahun / 23 Agustus 1981;
4. Kebangsaan/Kewarganegaran : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Semambung Rt.01 Rw.02, Desa Sidobinangun, Kecamatan Ndeket, Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **RUDI SUSANTO anak dari MICALIDA**

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor113/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORYAAL Alm;

2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 59 Tahun / 6 Januari 1964;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Gang Bakti 2 Nomor 45 R.004 Rw.015,
Kelurahan Pitara, Kecamatan Pancoran
Mas, Kota Depok Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan 11 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 9 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO, Terdakwa 3. SUTRISNO Bin WAJANTO dan Terdakwa 4. RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO, Terdakwa 3. SUTRISNO Bin WAJIANTO dan Terdakwa 4. RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) dengan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo warna merah;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna Biru;
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung duos warna hitam silver;
- 1 (satu) buah Hp samsung duos warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo dengan pelindung karet warna hijau;
- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 5 (lima) buah kartu Simcard Nomor 0881026020085, 085850011500, 0895345340707, 082159645788 dan 082141166800;
- 1 (satu) buah topi warna krem bertuliskan BUREAU;
- 1 (satu) buah kaca mata;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Prada;
- 1(satu) buah kantong plastik atau klip warna biru yang berisi 5 (lima) strip obat merk CLORILEX CLOZAPINE 25 yang masing masing strip nya berisi 10 (sepuluh) kaplet, serta 1 (satu) strip obat merk DULCOLAX;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol S-1254-JM warna putih Th 2016 serta kunci kontak dan STNK asli nya;

Dikembalikan kepada Saksi ADI PURNOMO;

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan truck merk Mitsubishi type Diesel Nopol AG 8013 UL;
- 1 (satu) buah Dooh Book Hp merk Samsung A 04 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi SUPRIONO;

4. Membebaskan Terdakwa 1. MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO, Terdakwa 3. SUTRISNO Bin WAJIANTO dan Terdakwa 4. RUDI SUSANTO bin

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICALIDA MORYAAL (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-61/M.5.34/Eoh.2/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023** sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO, Terdakwa 2. DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm), Terdakwa 3. SUTRISNO Bin WAJIANTO dan Terdakwa 4. RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 19.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya sekira bulan Mei tahun 2023 mereka Terdakwa setelah berhasil mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya di wilayah Kota Solo kemudian bersepakat untuk kembali melakukan perbuatan yang sama di wilayah Ponorogo dengan terlebih dahulu dibagi tugas masing-masing Terdakwa 1. MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO bertugas sebagai pengemudi mobil rental merk DAIHATSU XENIA warna putih dengan nomor polisi S-1254-JM serta mengikuti pergerakan mereka Terdakwa, Terdakwa 2. DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) bertugas sebagai orang yang berpura-pura mencarter kendaraan korban dengan alasan akan diajak untuk memuat barang,

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3. SUTRISNO Bin WAJIANTO bertugas sebagai orang yang berpura-pura atau menghilangkan perhatian korban dengan menawari akan diajak untuk muat barang dan Terdakwa 4. RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) bertugas sebagai orang yang mencampurkan obat tidur ke makanan korban serta membawa kabur kendaraan dan apabila berhasil kemudian hasil kejahatannya dijual lalu uangnya dibagi bersama dan setelah terjadi kesepakatan kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut mereka Terdakwa berangkat menuju ke arah Ponorogo dan pada saat melintas di daerah Ponorogo mereka Terdakwa menemukan sasaran dengan melihat 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL yang sedang mengisi angin dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa 2. DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) turun dari kendaraan lalu menemui Saksi SUPRIONO dengan mengaku bernama SURYA kemudian berpura-pura menawarkan kepada Saksi SUPRIONO untuk mengangkut gula dari PG Soedono Geneng Ngawi dan setelah terjadi kesepakatan biaya kemudian Terdakwa 2. DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) ikut menumpang di kendaraan jenis truck yang dikemudikan oleh Saksi SUPRIONO sedangkan Terdakwa 4. RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa 1. MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO dan Terdakwa 3. SUTRISNO Bin WAJIANTO terlebih dahulu berangkat ke daerah Karangrejo yang akan dijadikan tempat untuk mengajak Saksi SUPRIONO makan dan makanannya akan dicampur dengan obat bius kemudian dalam perjalanan Terdakwa 2. DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) mengajak Saksi SUPRIONO untuk makan dan setelah Saksi SUPRIONO bersedia untuk diajak makan kemudian kendaraan jenis ruck berhenti diwarung sate disekitar daerah Karangrejo Magetan dan bertemu dengan mereka Terdakwa 4. RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa 1. MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO dan Terdakwa 3. SUTRISNO Bin WAJIANTO dan memesa makan kemudian pada saat Saksi SUPRIONO lengah kemudian Terdakwa 4. RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) mencampur makanan yang akan dimakan Saksi SUPRIONO dengan menggunakan campuran obat bius merk CLORILEX CLOZAPINE sebanyak 5 (lima) butir yang telah dipersiapkan sebelumnya dan setelah makanan yang sudah dicampur dengan obat bius habis dimakan oleh Saksi SUPRIONO kemudian Terdakwa 4. RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa 2. DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) dan Saksi SUPRIONO melanjutkan perjalanan kedaerah Geneng dan karena dari obat bius yang dimakannya telah bereaksi pada diri Saksi SUPRIONO yang merasakan kantuk kemudian Terdakwa 2. DICKY POERNOMO, SmHk Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) mengajak Saksi SUPRIONO untuk berhenti di SPBU Geneng dengan berpura-pura menunggu surat DO dan mempersilahkan Saksi SUPRIONO untuk tidur di Jok belakang dan setelah Saksi SUPRIONO tidur kemudian kemudi 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL diambil alih oleh Terdakwa 4. RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) kemudian dijalankan menuju arah pabrik gula Geneng sedangkan Terdakwa 1. MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO dan Terdakwa 3. SUTRISNO Bin WAJIANTO mengikuti dari belakang dan sesampainya didepan sebuah toko Terdakwa 4. RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) memerintahkan kepada Saksi SUPRIONO untuk turun dan menunggu dengan alasan kendaraan truck akan dipergunakan untuk memuat barang karena merasa badannya lemas dan merasakan kantuk akibat dari obat bius yang dicampurkan oleh mereka Terdakwa sehingga Saksi SUPRIONO turun dari kendaraan truck lalu tidur dikursi depan toko kemudian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL oleh Terdakwa 4. RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) dibawa pergi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SUPRIONO dan dikemudikan menuju kedaerah Blitar dan sesampainya di Kota Blitar kemudian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL dijual kepada penadah dengan harga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu uangnya dibagi masing-masing Terdakwa 4. RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa 3. SUTRISNO Bin WAJIANTO dan Terdakwa 2. DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) mendapatkan bagian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan Terdakwa 1. MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO mendapatkan bagian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya untuk biaya operasional yang kemudian karena perbuatannya tersebut mereka Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polres Ngawi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUPRIONO mengalami kerugian sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Supriono**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning dengan Nomor Polisi AG-8013-UL yang saksi kendarai pada saat itu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 19.30 wib bertempat di Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi mereka Terdakwa dengan kekerasan telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL yang mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib saksi pergi dengan membawa Truk untuk mencari muatan pasir di Kab. Blitar dan pada saat saksi mampir di bengkel untuk kontrol Ban di datangi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr.SURYA dan menawarkan angkutan gula dari PG.Soedhono Geneng Ngawi;
- Bahwa karena ongkosnya tersebut lebih besar dari hasil saksi mencari angkutan pasir maka saksi setuju kemudian Saksi berangkat dan setelah sampai di Terminal Maospati berhenti karena Sdr.SURYA menunggu temannya yang punya order gula dan Saksi disuruh ke arah lampu merah Karangrejo sekalian membeli makan;
- Bahwa kemudian setelah sampai lampu merah Karangrejo membeli makan sate gule 3 (tiga) porsi dan pada saat makan beberapa sendok ada orang

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memanggil saksi dengan mengatakan “ iki Truk e sopo” dan karena saksi merasa dan takutnya mengganggu maka saksi keluar dan di mintai nomor Telp oleh orang yang mengaku sebagai bos beras yang sedang mencari angkuta kemudian saksi kembali ke dalam warung makan dan menghabiskan makanan;

- Bahwa setelah makan hari mulai gelap kemudian berangkat lagi dan berhenti di SPBU Tambakromo Geneng untuk menunggu temannya Sdr.BUDI yang akan mengantar DO pengambilan Gula dan karena menunggunya lama sehingga saksi merasakan ngantuk dan badan lemas kemudian saksi tertidur lalu di bangunkan tetapi kemudi Truk sudah di ambil Sdr.BUDI dengan alasan untuk menaikkan muatan di gudang;
- Bahwa setelah sampai di depan warung saksi di turunkan yang katanya suruh menunggu menaikkan muatan dimana karena saksi masih merasakan badan lemas dan rasa yang sangat mengantuk saksi hanya menurut saja;
- Bahwa kemudian saksi baru tersadar setelah di bangunkan orang karena tidur di depan Toko dengan badan lemas saksi berjalan untuk mencari Truk tetapi tidak saksi ketemukan dan saksi mengaku sempat ditolong oleh seseorang yang bekerja di pembuatan lemari kaca kemudian saksi ceritakan kejadian seingat saksi;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Geneng untuk di lakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ardyansah Aries Sudrajad**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning dengan Nomor Polisi AG-8013-UL yang saksi Supriono kendarai pada saat itu;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa 3. SUTRISNO Bin WAJANTO via pesan WA bahwa akan menyewa kendaraan mobil milik saksi dengan Merk Xenia Nopol. S-1713-LV warna putih

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 (sepuluh) hari dengan harga per harinya sebesar Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 01 Juni 2023;

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa 3. SUTRISNO Bin WAJANTO dengan tujuan akan menyewa mobil dengan Merk Xenia Nopol. S-1713-LV warna putih milik saksi tetapi langsung dikembalikan oleh Terdakwa 3. SUTRISNO Bin WAJANTO sekitar pukul 23.00 WIB kerumah Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa 3. SUTRISNO Bin WAJANTO via pesan WA bahwa akan menyewa kendaraan mobil merk Xenia warna putih Nopol S-5412-JM milik saksi tersebut selama 7 (tujuh) hari dengan harga sewa perharinya sebesar Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tetapi saksi belum sama sekali dikasih uang pembayaran sewa kendaraan;
- Bahwa kemudian saksi mencoba menghubungi atau menelpon Terdakwa 3. SUTRISNO Bin WAJANTO dengan alasan ingin memastikan mobil saksi tetapi tidak bisa;
- Bahwa kemudian saksi mengecek GPS yang terpasang di mobil tersebut ternyata berada di Polres Ngawi dan saksi kemudian datang ke Polres Ngawi untuk dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi sudah mengenal dengan Terdakwa 3. SUTRISNO Bin WAJANTO karena sudah beberapa kali melakukan sewa mobil ditempatnya;
- Bahwa Terdakwa 3. SUTRISNO Bin WAJANTO datang kerumah Saksi bersama seorang perempuan yang saya tidak kenal dengan mengendarai kendaraan sepeda Motor Merk N-Max setelah itu Saksi menyerahkan kendaraan mobil Xenia warna putih Nopol S-5412-JM dengan STNK an. ABDULLAH AFIF alamat Ds. Luwuk Rt. 01 Rw. 03 Kec. Glagah Kab. Lamongan milik Saksi kepada Terdakwa 3. SUTRISNO Bin WAJANTO, kemudian Terdakwa 3. SUTRISNO Bin WAJANTO pergi membawa mobil milik saya tersebut dan seorang perempuan yang bersamanya juga ikut pergi membawa kendaraan sepeda motor N-Max yang dibawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan milik Saksi dipergunakan oleh mereka Terdakwa melakukan kejahatan;
- Bahwa benar saksi adalah orang yang mengendarai mobil Xenia dan saksi dapat menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan merk Xenia warna putih Nopol S-5412-JM berupa BPKB kendaraan tersebut;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Jefry Wahyu Santoso**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning dengan Nomor Polisi AG-8013-UL yang saksi Supriono kendarai pada saat itu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah pada Hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 menerima informasi dari Polsek Geneng Jika pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 telah terjadi perampasan 1 (satu) unit truck dengan lokasi kejadian disekitar SPBU Tambakromo Kec Geneng Kab Ngawi;
- Bahwa salah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan tim Opsnal yang salah satunya BRIPTU RIGA BAYU ADJIE segera melakukan penyelidikan berkaitan dengan perkara tersebut;
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan Polsek Geneng kemudian dari keterangan korban mengaku jika pelaku yang diduga telah melakukan perampasan tersebut berjumlah sekitar 2 (dua) orang dengan ciri ciri usia antara 50 dan 60 tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi kemudian segera dilakukan pelacakan terhadap kelompok pelaku dengan modus pembiusan;
- Bahwa setelah memastikan keberadaan para pelaku kemudian pada tanggal 10 Juni 2023 saksi serta tim bergerak ke daerah Malang dan berhasil mengamankan Terdakwa an DICKY PURNOMO SM.Hk als SURYO Bin LA HADI SURYO KUSUMO dirumahnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa DICKY PURNOMO SM.Hk als SURYO Bin LA HADI SURYO KUSUMO diperoleh pengakuan jika Terdakwa terlibat dalam perampasan trek yang ada di Kab Ngawi;
- Bahwa Saksi segera membawa Terdakwa DICKY PURNOMO SM.Hk als SURYO Bin LA HADI SURYO KUSUMO ke Surabaya karena dari pengakuannya ada 3 (tiga) Terdakwa lainnya yang sedang berada di salah satu hotel di kota pahlawan tersebut;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dapat dipastikan keberadaan pelaku kemudian dilakukan penggerebekan kepada para Terdakwa yang menginap di salah satu hotel dikawasan Jl Urip Sumoharjo Surabaya;
- Bahwa dari hasil penggerebekan tersebut berhasil diamankan 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya yang masing masing mengaku bernama MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO, SUTRISNO Bin WIJAYANTO dan RUDI SUSANTO anak dari MICALIDA MORYAAL alm;
- Bahwa selain berhasil mengamankan 4 (empat) orang terduga pelaku juga berhasil diamankan barang bukti berupa Obat penenang, Hp berbagai merk serta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih yang digunakan oleh mereka Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya mereka Terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polres Ngawi guna pemeriksaan lebih lanjut, dan semua Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya yang telah melakukan perampasan terhadap 1 (satu) unit trek di wilayah hukum Polres Ngawi pada tanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa untuk trek hasil rampasan dari Tkp di wilayah Ngawi tersebut telah dijual oleh mereka Terdakwa kepada seorang penadah yang bernama Tatang yang ada di wilayah Kab Blitar dengan harga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang sudah habis dibagi rata oleh mereka Terdakwa serta habis digunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa berdasarkan interograsi yang dilakukan kepada mereka Terdakwa diperoleh keterangan peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa RUDI SUSANTO berperan sebagai orang yang mencampurkan obat tidur ke makanan korban serta membawa kabur treknya, Terdakwa MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPEN berperan sebagai yang mengendarai mobil rental serta mengikuti pergerakan kelompok tersangka tersebut, Terdakwa DICKY PURNOMO Bin LA HADI SURYO KUSUMO berperan sebagai orang yang berpura pura mencarter trek korban dengan alasan akan diajak untuk muat gula pasir di daerah Kec Geneng Kab Ngawi dan Terdakwa SUTRISNO Bin WAJANTO berperan sebagai orang yang berpura pura atau mengalihkan perhatian korban dengan cara menawari akan diajak untuk muat barang lain;
- Bahwa akibat perbuatan mereka para Terdakwa tersebut saksi SUPRIONO mengalami kerugian sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Riga Bayu Adjie**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya pencurian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning dengan Nomor Polisi AG-8013-UL yang saksi Supriono kendarai pada saat itu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah pada Hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 menerima informasi dari Polsek Geneng Jika pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 telah terjadi perampasan 1 (satu) unit truck dengan lokasi kejadian disekitar SPBU Tambakromo Kec Geneng Kab Ngawi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan tim Opsnal yang salah satu nya Jefry Wahyu Santoso segera melakukan penyelidikan berkaitan dengan perkara tersebut;
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan Polsek Geneng kemudian dari keterangan korban mengaku jika pelaku yang diduga telah melakukan perampasan tersebut berjumlah sekitar 2 (dua) orang dengan ciri ciri usia antara 50 dan 60 tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi kemudian segera dilakukan pelacakan terhadap kelompok pelaku dengan modus pembiusan;
- Bahwa setelah memastikan keberadaan para pelaku kemudian pada tanggal 10 Juni 2023 saksi serta tim bergerak ke daerah Malang dan berhasil mengamankan Terdakwa an DICKY PURNOMO SM.Hk als SURYO Bin LA HADI SURYO KUSUMO dirumahnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa DICKY PURNOMO SM.Hk als SURYO Bin LA HADI SURYO KUSUMO diperoleh pengakuan jika Terdakwa terlibat dalam perampasan trek yang ada di Kab Ngawi;
- Bahwa Saksi segera membawa Terdakwa DICKY PURNOMO SM.Hk als SURYO Bin LA HADI SURYO KUSUMO ke Surabaya karena dari pengakuannya ada 3 (tiga) Terdakwa lainnya yang sedang berada di salah satu hotel di kota pahlawan tersebut;
- Bahwa kemudian setelah dipastikan keberadaan pelaku kemudian dilakukan penggerebekan kepada para Terdakwa yang menginap di salah satu hotel dikawasan Jl Urip Sumoharjo Surabaya;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggerebekan tersebut berhasil diamankan 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya yang masing-masing mengaku bernama MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO, SUTRISNO Bin WIJAYANTO dan RUDI SUSANTO anak dari MICALIDA MORYAAL alm;
- Bahwa selain berhasil mengamankan 4 (empat) orang terduga pelaku juga berhasil diamankan barang bukti berupa Obat penenang, Hp berbagai merk serta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih yang digunakan oleh mereka Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya mereka Terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polres Ngawi guna pemeriksaan lebih lanjut, dan semua Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya yang telah melakukan perampasan terhadap 1 (satu) unit trek di wilayah hukum Polres Ngawi pada tanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa untuk trek hasil rampasan dari Tkp di wilayah Ngawi tersebut telah dijual oleh mereka Terdakwa kepada seorang penadah yang bernama Tatang yang ada di wilayah Kab Blitar dengan harga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang sudah habis dibagi rata oleh mereka Terdakwa serta habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan kepada mereka Terdakwa diperoleh keterangan peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa RUDI SUSANTO berperan sebagai orang yang mencampurkan obat tidur ke makanan korban serta membawa kabur treknya, Terdakwa MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPEN berperan sebagai yang mengendarai mobil rental serta mengikuti pergerakan kelompok tersangka tersebut, Terdakwa DICKY PURNOMO Bin LA HADI SURYO KUSUMO berperan sebagai orang yang berpura-pura mencarter trek korban dengan alasan akan diajak untuk muat gula pasir di daerah Kec Geneng Kab Ngawi dan Terdakwa SUTRISNO Bin WAJANTO berperan sebagai orang yang berpura-pura atau mengalihkan perhatian korban dengan cara menawari akan diajak untuk muat barang lain;
- Bahwa akibat perbuatan mereka para Terdakwa tersebut saksi SUPRIONO mengalami kerugian sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Adi Purnomo**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning dengan Nomor Polisi AG-8013-UL;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi SUPRIONO adalah pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib saksi mendatangi rumah Saksi SUPRIONO karena Hp nya tidak bisa di hubungi;
 - Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh orang tuannya bahwa istri Sdr.SUPRIONO pergi ke Kab. Ngawi untuk mendatangi suaminya karena mendapat musibah Truck yang di kemudikannya di ambil seseorang kemudian saksi pulang dan sekitar pukul 17.00 Wib saksi di hubungi oleh istri Sdr.SUPRIONO bahwa Saksi SUPRIONO telah menjadi korban Pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi SUPRIYONO sebagai sopir truck milik Saksi yang dipercayakan atau dikemudikan kepada Saksi SUPRIYONO selama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa truck yang dikemudikan oleh Saksi SUPRIYONO tersebut digunakan untuk memuat barang atau angkutan serabutan;
 - Bahwa Saksi membeli truck Mitsubhisi PS 120 tahun 2008 Nopol: AG 8814 UK warna kuning Noka: MHMFE74P48K01339, Nosin: 4D34T-D36295 tersebut dari seseorang yang beralamatkan di Kab trenggalek dengan harga Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) pada Tahun 2021;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **I Munir Eko Purwanto Bin Supeno** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO, Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm), Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO dan Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 19.30 wib bertempat di Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi dengan kekerasan telah mengambil secara paksa barang milik saksi

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIONO berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL;

- Bahwa mulanya sekira bulan Mei tahun 2023 mereka Terdakwa setelah berhasil mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya di wilayah Kota Solo bersepakat untuk kembali melakukan perbuatan yang sama di wilayah Ponorogo;
- Bahwa kemudian dibagi tugas masing-masing Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO bertugas sebagai pengemudi mobil rental merk DAIHATSU XENIA warna putih dengan nomor polisi S-1254-JM serta mengikuti pergerakan mereka Terdakwa, Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) bertugas sebagai orang yang berpura-pura mencarter kendaraan korban dengan alasan akan diajak untuk memuat barang, Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO bertugas sebagai orang yang berpura-pura atau menghilangkan perhatian korban dengan menawari akan diajak untuk muat barang dan Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) bertugas sebagai orang yang mencampurkan obat tidur ke makanan korban serta membawa kabur kendaraan;
- Bahwa apabila berhasil maka hasil kejahatannya dijual lalu uangnya dibagi bersama dan yang kemudian terjadi kesepakatan, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut mereka Terdakwa berangkat menuju kedarah Ponorogo untuk mencari sasaran;
- Bahwa pada saat melintas di daerah Ponorogo mereka Terdakwa menemukan sasaran dengan melihat 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL yang sedang mengisi angin dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) turun dari kendaraan lalu menemui Saksi SUPRIONO dengan mengaku bernama SURYA dan berpura-pura menawarkan kepada Saksi SUPRIONO untuk mengangkut gula dari PG Soedono Geneng Ngawi;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan biaya kemudian Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) ikut menumpang di kendaraan jenis truck yang dikemudikan oleh Saksi SUPRIONO sedangkan Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORYAAL (alm), Terdakwa sendiri dan Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJANTO terlebih dahulu berangkat ke daerah Karangrejo yang akan dijadikan tempat untuk mengajak Saksi SUPRIONO makan dan makanannya akan dicampur dengan obat bius;

- Bahwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) mengajak Saksi SUPRIONO untuk makan dan setelah Saksi SUPRIONO bersedia untuk diajak makan kemudian kendaraan jenis ruck berhenti diwarung sate disekitar daerah Karangrejo Magetan;
- Bahwa sesampainya diwarung tersebut bertemu dengan mereka Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa sendiri dan Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJANTO dan memesan makan kemudian pada saat Saksi SUPRIONO lengah kemudian Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) mencampur makanan yang akan dimakan Saksi SUPRIONO dengan menggunakan campuran obat bius merk CLORILEX CLOZAPINE sebanyak 5 (lima) butir yang telah dipersiapkan sebelumnya yang kemudian dimakan lagi oleh Saksi SUPRIONO;
- Bahwa setelah makanan yang sudah dicampur dengan obat bius habis dimakan oleh Saksi SUPRIONO kemudian Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) dan Saksi SUPRIONO melanjutkan perjalanan ke daerah Geneng;
- Bahwa setelah obat bius yang dimakannya telah bereaksi pada diri Saksi SUPRIONO yang merasakan kantuk kemudian Terdakwa II DICKY POERNOMO, SmHk Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) mengajak Saksi SUPRIONO untuk berhenti di SPBU Geneng dengan berpura-pura menunggu surat DO dan mempersilahkan Saksi SUPRIONO untuk tidur di Jok belakang;
- Bahwa setelah Saksi SUPRIONO tidur kemudian kemudian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL diambil alih oleh Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) kemudian dijalankan menuju arah pabrik gula Geneng sedangkan Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO dan Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJANTO mengikuti dari belakang;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya didepan sebuah toko Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) memerintahkan kepada Saksi SUPRIONO untuk turun dan menunggu dengan alasan kendaraan truck akan dipergunakan untuk memuat barang;
- Bahwa karena reaksi dari obat bius yang dicampurkan oleh mereka Terdakwa tersebut sehingga Saksi SUPRIONO masih merasakan kantuk dan badan lemas sehingga turun dari kendaraan truck lalu tidur dikursi depan toko;
- Bahwa pada kesempatan tersebut kemudian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL oleh Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) dibawa pergi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SUPRIONO dan dikemudikan menuju kedaerah Blitar;
- Bahwa sesampainya di Kota Blitar kemudian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL dijual kepada penadah dengan harga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu uangnya dibagi masing-masing Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO dan Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) mendapatkan bagian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO mendapatkan bagian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya untuk biaya operasional;
- Bahwa kemudian mereka Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polres Ngawi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut:
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa II **Dicky Poernomo Alias Suryo Bin L.A. Hadi Suryo Kusumo** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO, Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm), Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO dan Terdakwa IV RUDI SUSANTO

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin MICALIDA MORYAAL (alm) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 19.30 wib bertempat di Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi dengan kekerasan telah mengambil secara paksa barang milik saksi SUPRIONO berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL;

- Bahwa mulanya sekira bulan Mei tahun 2023 mereka Terdakwa setelah berhasil mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya di wilayah Kota Solo bersepakat untuk kembali melakukan perbuatan yang sama di wilayah Ponorogo;
- Bahwa kemudian dibagi tugas masing-masing Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO bertugas sebagai pengemudi mobil rental merk DAIHATSU XENIA warna putih dengan nomor polisi S-1254-JM serta mengikuti pergerakan mereka Terdakwa, Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) bertugas sebagai orang yang berpura-pura mencarter kendaraan korban dengan alasan akan diajak untuk memuat barang, Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO bertugas sebagai orang yang berpura-pura atau menghilangkan perhatian korban dengan menawari akan diajak untuk muat barang dan Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) bertugas sebagai orang yang mencampurkan obat tidur ke makanan korban serta membawa kabur kendaraan;
- Bahwa apabila berhasil maka hasil kejahatannya dijual lalu uangnya dibagi bersama dan yang kemudian terjadi kesepakatan, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut mereka Terdakwa berangkat menuju kearah Ponorogo untuk mencari sasaran;
- Bahwa pada saat melintas di daerah Ponorogo mereka Terdakwa menemukan sasaran dengan melihat 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL yang sedang mengisi angin dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) turun dari kendaraan lalu menemui Saksi SUPRIONO dengan mengaku bernama SURYA dan berpura-pura menawarkan kepada Saksi SUPRIONO untuk mengangkut gula dari PG Soedono Geneng Ngawi;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan biaya kemudian Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) ikut menumpang di kendaraan jenis truck yang dikemudikan oleh Saksi SUPRIONO sedangkan Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa sendiri dan Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJANTO terlebih dahulu berangkat ke daerah Karangrejo yang akan dijadikan tempat untuk mengajak Saksi SUPRIONO makan dan makanannya akan dicampur dengan obat bius;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) mengajak Saksi SUPRIONO untuk makan dan setelah Saksi SUPRIONO bersedia untuk diajak makan kemudian kendaraan jenis ruck berhenti diwarung sate disekitar daerah Karangrejo Magetan;
- Bahwa sesampainya diwarung tersebut bertemu dengan mereka Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa sendiri dan Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJANTO dan memesan makan kemudian pada saat Saksi SUPRIONO lengah kemudian Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) mencampur makanan yang akan dimakan Saksi SUPRIONO dengan menggunakan campuran obat bius merk CLORILEX CLOZAPINE sebanyak 5 (lima) butir yang telah dipersiapkan sebelumnya yang kemudian dimakan lagi oleh Saksi SUPRIONO;
- Bahwa setelah makanan yang sudah dicampur dengan obat bius habis dimakan oleh Saksi SUPRIONO kemudian Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) dan Saksi SUPRIONO melanjutkan perjalanan ke daerah Geneng;
- Bahwa setelah obat bius yang dimakannya telah bereaksi pada diri Saksi SUPRIONO yang merasakan kantuk kemudian Terdakwa II DICKY POERNOMO, SmHk Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) mengajak Saksi SUPRIONO untuk berhenti di SPBU Geneng dengan berpura-pura menunggu surat DO dan mempersilahkan Saksi SUPRIONO untuk tidur di Jok belakang;
- Bahwa setelah Saksi SUPRIONO tidur kemudian kemudian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Polisi AG-8013-UL diambil alih oleh Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) kemudian dijalankan menuju arah pabrik gula Geneng sedangkan Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO dan Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO mengikuti dari belakang;

- Bahwa sesampainya didepan sebuah toko Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) memerintahkan kepada Saksi SUPRIONO untuk turun dan menunggu dengan alasan kendaraan truck akan dipergunakan untuk memuat barang;
- Bahwa karena reaksi dari obat bius yang dicampurkan oleh mereka Terdakwa tersebut sehingga Saksi SUPRIONO masih merasakan kantuk dan badan lemas sehingga turun dari kendaraan truck lalu tidur dikursi depan toko;
- Bahwa pada kesempatan tersebut kemudian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL oleh Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) dibawa pergi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SUPRIONO dan dikemudikan menuju kedaerah Blitar;
- Bahwa sesampainya di Kota Blitar kemudian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL dijual kepada penadah dengan harga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu uangnya dibagi masing-masing Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO dan Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) mendapatkan bagian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO mendapatkan bagian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya untuk biaya operasional;
- Bahwa kemudian mereka Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polres Ngawi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **III Sutrisno Bin Wajianto** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO, Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm), Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO dan Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 19.30 wib bertempat di Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi dengan kekerasan telah mengambil secara paksa barang milik saksi SUPRIONO berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL;
- Bahwa mulanya sekira bulan Mei tahun 2023 mereka Terdakwa setelah berhasil mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya di wilayah Kota Solo bersepakat untuk kembali melakukan perbuatan yang sama di wilayah Ponorogo;
- Bahwa kemudian dibagi tugas masing-masing Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO bertugas sebagai pengemudi mobil rental merk DAIHATSU XENIA warna putih dengan nomor polisi S-1254-JM serta mengikuti pergerakan mereka Terdakwa, Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) bertugas sebagai orang yang berpura-pura mencarter kendaraan korban dengan alasan akan diajak untuk memuat barang, Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO bertugas sebagai orang yang berpura-pura atau menghilangkan perhatian korban dengan menawari akan diajak untuk muat barang dan Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) bertugas sebagai orang yang mencampurkan obat tidur ke makanan korban serta membawa kabur kendaraan;
- Bahwa apabila berhasil maka hasil kejahatannya dijual lalu uangnya dibagi bersama dan yang kemudian terjadi kesepakatan, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut mereka Terdakwa berangkat menuju ke daerah Ponorogo untuk mencari sasaran;
- Bahwa pada saat melintas di daerah Ponorogo mereka Terdakwa menemukan sasaran dengan melihat 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL yang sedang

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi angin dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) turun dari kendaraan lalu menemui Saksi SUPRIONO dengan mengaku bernama SURYA dan berpura-pura menawarkan kepada Saksi SUPRIONO untuk mengangkut gula dari PG Soedono Geneng Ngawi;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan biaya kemudian Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) ikut menumpang di kendaraan jenis truck yang dikemudikan oleh Saksi SUPRIONO sedangkan Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa sendiri dan Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO terlebih dahulu berangkat ke daerah Karangrejo yang akan dijadikan tempat untuk mengajak Saksi SUPRIONO makan dan makanannya akan dicampur dengan obat bius;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) mengajak Saksi SUPRIONO untuk makan dan setelah Saksi SUPRIONO bersedia untuk diajak makan kemudian kendaraan jenis ruck berhenti di warung sate disekitar daerah Karangrejo Magetan;
- Bahwa sesampainya di warung tersebut bertemu dengan mereka Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa sendiri dan Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO dan memesan makan kemudian pada saat Saksi SUPRIONO lengah kemudian Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) mencampur makanan yang akan dimakan Saksi SUPRIONO dengan menggunakan campuran obat bius merk CLORILEX CLOZAPINE sebanyak 5 (lima) butir yang telah dipersiapkan sebelumnya yang kemudian dimakan lagi oleh Saksi SUPRIONO;
- Bahwa setelah makanan yang sudah dicampur dengan obat bius habis dimakan oleh Saksi SUPRIONO kemudian Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) dan Saksi SUPRIONO melanjutkan perjalanan ke daerah Geneng;
- Bahwa setelah obat bius yang dimakannya telah bereaksi pada diri Saksi SUPRIONO yang merasakan kantuk kemudian Terdakwa II DICKY POERNOMO, SmHk Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm)

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi SUPRIONO untuk berhenti di SPBU Geneng dengan berpura-pura menunggu surat DO dan mempersilahkan Saksi SUPRIONO untuk tidur di Jok belakang;

- Bahwa setelah Saksi SUPRIONO tidur kemudian kemudian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL diambil alih oleh Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) kemudian dijalankan menuju arah pabrik gula Geneng sedangkan Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO dan Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO mengikuti dari belakang;
- Bahwa sesampainya didepan sebuah toko Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) memerintahkan kepada Saksi SUPRIONO untuk turun dan menunggu dengan alasan kendaraan truck akan dipergunakan untuk memuat barang;
- Bahwa karena reaksi dari obat bius yang dicampurkan oleh mereka Terdakwa tersebut sehingga Saksi SUPRIONO masih merasakan kantuk dan badan lemas sehingga turun dari kendaraan truck lalu tidur dikursi depan toko;
- Bahwa pada kesempatan tersebut kemudian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL oleh Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) dibawa pergi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SUPRIONO dan dikemudikan menuju kedaerah Blitar;
- Bahwa sesampainya di Kota Blitar kemudian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL dijual kepada penadah dengan harga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu uangnya dibagi masing-masing Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO dan Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) mendapatkan bagian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO mendapatkan bagian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya untuk biaya operasional;
- Bahwa kemudian mereka Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polres Ngawi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **IV Rudi Susanto anak dari Micalida Moryaal Alm** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO, Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm), Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO dan Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 19.30 wib bertempat di Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi dengan kekerasan telah mengambil secara paksa barang milik saksi SUPRIONO berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL;
- Bahwa mulanya sekira bulan Mei tahun 2023 mereka Terdakwa setelah berhasil mengambil barang milik orang lain yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya di wilayah Kota Solo bersepakat untuk kembali melakukan perbuatan yang sama di wilayah Ponorogo;
- Bahwa kemudian dibagi tugas masing-masing Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO bertugas sebagai pengemudi mobil rental merk DAIHATSU XENIA warna putih dengan nomor polisi S-1254-JM serta mengikuti pergerakan mereka Terdakwa, Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) bertugas sebagai orang yang berpura-pura mencarter kendaraan korban dengan alasan akan diajak untuk memuat barang, Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO bertugas sebagai orang yang berpura-pura atau menghilangkan perhatian korban dengan menawari akan diajak untuk muat barang dan Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) bertugas sebagai orang yang mencampurkan obat tidur ke makanan korban serta membawa kabur kendaraan;
- Bahwa apabila berhasil maka hasil kejahatannya dijual lalu uangnya dibagi bersama dan yang kemudian terjadi kesepakatan, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut mereka Terdakwa berangkat menuju kedarah Ponorogo untuk mencari sasaran;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melintas di daerah Ponorogo mereka Terdakwa menemukan sasaran dengan melihat 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL yang sedang mengisi angin dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) turun dari kendaraan lalu menemui Saksi SUPRIONO dengan mengaku bernama SURYA dan berpura-pura menawarkan kepada Saksi SUPRIONO untuk mengangkut gula dari PG Soedono Geneng Ngawi;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan biaya kemudian Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) ikut menumpang di kendaraan jenis truck yang dikemudikan oleh Saksi SUPRIONO sedangkan Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa sendiri dan Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO terlebih dahulu berangkat kedaerah Karangrejo yang akan dijadikan tempat untuk mengajak Saksi SUPRIONO makan dan makanannya akan dicampur dengan obat bius;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) mengajak Saksi SUPRIONO untuk makan dan setelah Saksi SUPRIONO bersedia untuk diajak makan kemudian kendaraan jenis ruck berhenti diwarung sate disekitar daerah Karangrejo Magetan;
- Bahwa sesampainya diwarung tersebut bertemu dengan mereka Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa sendiri dan Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO dan memesan makan kemudian pada saat Saksi SUPRIONO lengah kemudian Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) mencampur makanan yang akan dimakan Saksi SUPRIONO dengan menggunakan campuran obat bius merk CLORILEX CLOZAPINE sebanyak 5 (lima) butir yang telah dipersiapkan sebelumnya yang kemudian dimakan lagi oleh Saksi SUPRIONO;
- Bahwa setelah makanan yang sudah dicampur dengan obat bius habis dimakan oleh Saksi SUPRIONO kemudian Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) dan Saksi SUPRIONO melanjutkan perjalanan kedaerah Geneng;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah obat bius yang dimakannya telah bereaksi pada diri Saksi SUPRIONO yang merasakan kantuk kemudian Terdakwa II DICKY POERNOMO, SmHk Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) mengajak Saksi SUPRIONO untuk berhenti di SPBU Geneng dengan berpura-pura menunggu surat DO dan mempersilahkan Saksi SUPRIONO untuk tidur di Jok belakang;
- Bahwa setelah Saksi SUPRIONO tidur kemudian kemudian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL diambil alih oleh Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) kemudian dijalankan menuju arah pabrik gula Geneng sedangkan Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO dan Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJANTO mengikuti dari belakang;
- Bahwa sesampainya didepan sebuah toko Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) memerintahkan kepada Saksi SUPRIONO untuk turun dan menunggu dengan alasan kendaraan truck akan dipergunakan untuk memuat barang;
- Bahwa karena reaksi dari obat bius yang dicampurkan oleh mereka Terdakwa tersebut sehingga Saksi SUPRIONO masih merasakan kantuk dan badan lemas sehingga turun dari kendaraan truck lalu tidur dikursi depan toko;
- Bahwa pada kesempatan tersebut kemudian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL oleh Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) dibawa pergi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SUPRIONO dan dikemudikan menuju kedaerah Blitar;
- Bahwa sesampainya di Kota Blitar kemudian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL dijual kepada penadah dengan harga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu uangnya dibagi masing-masing Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJANTO dan Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) mendapatkan bagian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO mendapatkan bagian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya untuk biaya operasional;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mereka Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polres Ngawi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo warna merah No 0881026020085;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan no 085850011500;
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna Biru No 0895345340707;
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung duos warna hitam silver no 082159645788;
- 1 (satu) buah topi warna krem bertuliskan BUREAU;
- 1 (satu) buah kaca mata;
- 1 (satu) buah Hp samsung duos warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk samsung warna hitam no 082141166800;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol S 1254 JM warna putih Th 2016 serta kunci kontak dan Stnk aslinya;
- 1 (satu) buah kantong plastik atau klip warna biru yang berisi 5 (lima) strip obat merk CLORILEX CLOZAPINE 25 yang masing masing strip nya berisi 10 (sepuluh) kaplet, serta 1 (satu) strip obat merk DULCOLAX;
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo dengan pelindung karet warna hijau;
- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Prada;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan truck merk Mitsubushi type Diesel Nopol :AG 8013 UL;
- 1 (satu) buah Doos Book Hp merk Samsung A 04 warna hitam;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 19.30 wib bertempat di Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi mereka Para Terdakwa dengan kekerasan telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL kemudian dijual kepada orang lain;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa I Munir Eko Purwanto Bin Supeno melakukan perbuatannya tersebut bersama sama dengan terdakwa II Dicky Poernomo, Sm. Hk. Alias Suryo Bin L.A. Hadi Suryo Kusumo (alm), dengan terdakwa III Sutrisno Bin Wajianto dan terdakwa IV Rudi Susanto anak dari Micalida Moryaal (alm) dimana sebelumnya para terdakwa sudah terlebih dahulu untuk merencanakan aksinya untuk pergi mencari dan mengambil 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan modus pencurian tersebut telah berulang kali dimana modus yang dilakukan adalah mencampurkan obat bius kepada korbannya sebelum mengambil barang barangnya dimana Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan saling bekerjasama satu sama lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL tersebut dengan cara awalnya dibagi tugas masing-masing Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO bertugas sebagai pengemudi mobil rental merk DAIHATSU XENIA warna putih dengan nomor polisi S-1254-JM serta mengikuti pergerakan mereka, Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) bertugas sebagai orang yang berpura-pura mencarter kendaraan korban dengan alasan akan diajak untuk memuat barang, Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO bertugas sebagai orang yang berpura-pura atau menghilangkan perhatian korban dengan menawari akan diajak untuk muat barang dan Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) bertugas sebagai orang yang mencampurkan obat tidur ke makanan korban serta membawa kabur kendaraan;
- Bahwa pada saat melintas di daerah Ponorogo mereka Para Terdakwa menemukan sasaran dengan melihat 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL yang sedang mengisi angin dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) turun dari kendaraan lalu menemui Saksi SUPRIONO dengan mengaku bernama SURYA dan berpura-pura menawarkan kepada Saksi SUPRIONO untuk mengangkut gula dari PG Soedono Geneng Ngawi;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan biaya kemudian Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A. HADI SURYO KUSUMO (alm) ikut menumpang di kendaraan jenis truck yang dikemudikan oleh Saksi SUPRIONO sedangkan Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa sendiri dan Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO terlebih dahulu berangkat ke daerah Karangrejo yang akan dijadikan tempat untuk mengajak Saksi SUPRIONO makan dan makanannya akan dicampur dengan obat bius;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A. HADI SURYO KUSUMO (alm) mengajak Saksi SUPRIONO untuk makan dan setelah Saksi SUPRIONO bersedia untuk diajak makan kemudian kendaraan jenis ruck berhenti diwarung sate disekitar daerah Karangrejo Magetan;
- Bahwa sesampainya diwarung tersebut bertemu dengan mereka Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO dan Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO dan memesan makan kemudian pada saat Saksi SUPRIONO lengah kemudian Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) mencampur makanan yang akan dimakan Saksi SUPRIONO dengan menggunakan campuran obat bius merk CLORILEX CLOZAPINE sebanyak 5 (lima) butir yang telah dipersiapkan sebelumnya yang kemudian dimakan lagi oleh Saksi SUPRIONO;
- Bahwa setelah makanan yang sudah dicampur dengan obat bius habis dimakan oleh Saksi SUPRIONO kemudian Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A. HADI SURYO KUSUMO (alm) dan Saksi SUPRIONO melanjutkan perjalanan ke daerah Geneng;
- Bahwa setelah obat bius yang dimakannya telah bereaksi pada diri Saksi SUPRIONO yang merasakan kantuk kemudian Terdakwa II DICKY POERNOMO, Sm. Hk Alias SURYO Bin L.A. HADI SURYO KUSUMO (alm) mengajak Saksi SUPRIONO untuk berhenti di SPBU Geneng dengan berpura-pura menunggu surat DO dan mempersilahkan Saksi SUPRIONO untuk tidur di Jok belakang;
- Bahwa setelah Saksi SUPRIONO tidur kemudian kemudian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Polisi AG-8013-UL diambil alih oleh Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) kemudian dijalankan menuju arah pabrik gula Geneng sedangkan Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO dan Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJANTO mengikuti dari belakang;

- Bahwa sesampainya didepan sebuah toko Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) memerintahkan kepada Saksi SUPRIONO untuk turun dan menunggu dengan alasan kendaraan truck akan dipergunakan untuk memuat barang;
- Bahwa karena reaksi dari obat bius yang dicampurkan oleh mereka Terdakwa tersebut sehingga Saksi SUPRIONO masih merasakan kantuk dan badan lemas sehingga turun dari kendaraan truck lalu tidur dikursi depan toko;
- Bahwa pada kesempatan tersebut kemudian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL oleh Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) dibawa pergi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SUPRIONO dan dikemudikan menuju kedaerah Blitar;
- Bahwa sesampainya di Kota Blitar kemudian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL dijual kepada penadah dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu uangnya dibagi masing-masing Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJANTO dan Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) mendapatkan bagian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO mendapatkan bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya untuk biaya operasional;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban dan atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;
- 4 Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- 5 Unsur yang perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan Para Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa I **Munir Eko Purwanto Bin Supeno**, terdakwa II **Dicky Poernomo, Sm. Hk. Alias Suryo Bin L.A. Hadi Suryo Kusumo (alm)**, terdakwa III **Sutrisno Bin Wajianto** dan terdakwa IV **Rudi Susanto anak dari Micalida Moryaal (alm)** adalah sebagai subjek hukum yang mampu

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 19.30 wib bertempat di Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi mereka Para Terdakwa dengan kekerasan telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL kemudian dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa para terdakwa I Munir Eko Purwanto Bin Supeno melakukan perbuatannya tersebut bersama sama dengan terdakwa II Dicky Poernomo, Sm. Hk. Alias Suryo Bin L.A. Hadi Suryo Kusumo (alm), dengan terdakwa III Sutrisno Bin Wajianto dan terdakwa IV Rudi Susanto anak dari Micalida Moryaal (alm) dimana sebelumnya para terdakwa sudah terlebih dahulu untuk merencanakan aksinya untuk pergi mencari dan mengambil 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL saksi korban;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL tersebut dengan cara awalnya dibagi tugas masing-masing Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO bertugas sebagai pengemudi mobil rental merk DAIHATSU XENIA warna putih dengan nomor polisi S-1254-JM serta mengikuti pergerakan mereka, Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) bertugas sebagai orang yang berpura-pura mencarter kendaraan korban dengan alasan akan diajak untuk memuat barang, Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO bertugas sebagai orang yang berpura-pura atau menghilangkan perhatian korban dengan menawari akan diajak untuk muat barang dan Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) bertugas sebagai orang yang mencampurkan obat tidur ke makanan korban serta membawa kabur kendaraan;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di daerah Ponorogo mereka Para Terdakwa menemukan sasaran dengan melihat 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL yang sedang mengisi angin dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) turun dari kendaraan lalu menemui Saksi SUPRIONO dengan mengaku bernama SURYA dan berpura-pura menawarkan kepada Saksi SUPRIONO untuk mengangkut gula dari PG Soedono Geneng Ngawi;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan biaya kemudian Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A. HADI SURYO KUSUMO (alm) ikut menumpang di kendaraan jenis truck yang dikemudikan oleh Saksi SUPRIONO sedangkan Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa sendiri dan Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO terlebih dahulu berangkat ke daerah Karangrejo yang akan dijadikan tempat untuk mengajak Saksi SUPRIONO makan dan makanannya akan dicampur dengan obat bius;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A. HADI SURYO KUSUMO (alm) mengajak Saksi SUPRIONO untuk makan dan setelah Saksi SUPRIONO bersedia untuk diajak makan kemudian kendaraan jenis ruck berhenti diwarung sate disekitar daerah Karangrejo Magetan dan sesampainya diwarung tersebut bertemu dengan mereka Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa I MUNIR

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO PURWANTO dan Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJANTO dan memesan makan kemudian pada saat Saksi SUPRIONO lengah kemudian Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) mencampur makanan yang akan dimakan Saksi SUPRIONO dengan menggunakan campuran obat bius merk CLORILEX CLOZAPINE sebanyak 5 (lima) butir yang telah dipersiapkan sebelumnya yang kemudian dimakan lagi oleh Saksi SUPRIONO;

Menimbang, bahwa setelah makanan yang sudah dicampur dengan obat bius habis dimakan oleh Saksi SUPRIONO kemudian Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A. HADI SURYO KUSUMO (alm) dan Saksi SUPRIONO melanjutkan perjalanan ke daerah Geneng dan setelah obat bius yang dimakannya telah bereaksi pada diri Saksi SUPRIONO yang merasakan kantuk kemudian Terdakwa II DICKY POERNOMO, Sm. Hk Alias SURYO Bin L.A. HADI SURYO KUSUMO (alm) mengajak Saksi SUPRIONO untuk berhenti di SPBU Geneng dengan berpura-pura menunggu surat DO dan mempersilahkan Saksi SUPRIONO untuk tidur di Jok belakang;

Menimbang, bahwa setelah Saksi SUPRIONO tidur kemudian kemudian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL diambil alih oleh Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) kemudian dijalankan menuju arah pabrik gula Geneng sedangkan Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO dan Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJANTO mengikuti dari belakang dan sesampainya didepan sebuah toko Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) memerintahkan kepada Saksi SUPRIONO untuk turun dan menunggu dengan alasan kendaraan truck akan dipergunakan untuk memuat barang;

Menimbang, bahwa oleh karena reaksi dari obat bius yang dicampurkan oleh mereka Terdakwa tersebut sehingga Saksi SUPRIONO masih merasakan kantuk dan badan lemas sehingga turun dari kendaraan truck lalu tidur dikursi depan toko dan pada kesempatan tersebut kemudian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL oleh Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) dibawa pergi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi SUPRIONO dan dikemudikan menuju ke daerah Blitar;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di Kota Blitar kemudian 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL dijual kepada penadah dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu uangnya dibagi masing-masing Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO dan Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) mendapatkan bagian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO mendapatkan bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya untuk biaya operasional;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah melakukan modus pencurian tersebut telah berulang kali dimana modus yang dilakukan adalah mencampurkan obat bius kepada korbannya sebelum mengambil barang barangnya dimana Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan saling bekerjasama satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban dan atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut yang kemudian diketahuinya kendaraan dari saksi korban tersebut adalah kendaraan yang bukan miliknya melainkan milik dari orang lain yakni milik dari saksi korban ADI PURNOMO yang kebetulan dikendarai oleh SUPRIONO untuk bekerja mengangkut barang barang yang diambilnya dengan merampas dengan cara membius korbannya atau dengan memberikan makanan yang sebelumnya diberikan obat tidur kemudian setelah korbannya kelelahan dan tertidur barulah Para Terdakwa membawa kabur kendaraan korbannya adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa untuk memuluskan kejahatannya adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang milik saksi korban tersebut yang semula berada dalam penguasaan saksi korban kemudian diambil/ dirampas oleh terdakwa dan dibawa pergi oleh terdakwa sehingga menjadi dibawah kekuasaan terdakwa dan barang-barang tersebut telah pula dijual oleh Para Terdakwa keorang lain ke Kabupaten Blitar, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur dalam dakwaan ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R. SOESILO Pasal 89 KUHP adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum atau setiap tindakan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani baik yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan pencurian adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya telah diuraikan sebelumnya dalam unsur nomor satu dan unsur nomor dua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL tersebut dengan cara awalnya dibagi tugas masing-masing Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO bertugas sebagai pengemudi mobil rental merk DAIHATSU XENIA warna putih dengan nomor polisi S-1254-JM serta mengikuti pergerakan mereka, Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) bertugas sebagai orang yang berpura-pura mencarter kendaraan korban dengan alasan akan diajak untuk memuat barang, Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO bertugas sebagai orang yang berpura-pura atau

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan perhatian korban dengan menawari akan diajak untuk muat barang dan Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) bertugas sebagai orang yang mencampurkan obat tidur ke makanan korban serta membawa kabur kendaraan;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di daerah Ponorogo mereka Para Terdakwa menemukan sasaran dengan melihat 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL yang sedang mengisi angin dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) turun dari kendaraan lalu menemui Saksi SUPRIONO dengan mengaku bernama SURYA dan berpura-pura menawarkan kepada Saksi SUPRIONO untuk mengangkut gula dari PG Soedono Geneng Ngawi;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan biaya kemudian Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A. HADI SURYO KUSUMO (alm) ikut menumpang di kendaraan jenis truck yang dikemudikan oleh Saksi SUPRIONO sedangkan Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa sendiri dan Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO terlebih dahulu berangkat ke daerah Karangrejo yang akan dijadikan tempat untuk mengajak Saksi SUPRIONO makan dan makanannya akan dicampur dengan obat bius;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi korban SUPRIONO yang menggunakan obat bius kepada korbannya agar korban kelelahan dan tertidur dan setelah tertidur barulah Para Terdakwa membawa pergi kendaraan korbannya adalah merupakan suatu kekerasan karena dilakukan dengan perencanaan dan menggunakan obat-obatan yang apabila diberikan secara berlebihan dapat membahayakan bagi kesehatan korbannya dan perbuatan para terdakwa juga dilakukan diatas kendaraan yang sedang berhenti dan dengan segala macam modus dan tipu daya memperdayai korbannya karena perbuatan terdakwa tersebut merupakan secara melawan hukum berupa perencanaan yang menggunakan sarana (**berupa obat bius Clorilex Clozapine**) yang menimbulkan efek bagi saksi korban adalah merupakan bentuk kekerasan untuk mempermudah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*disertai dengan kekerasan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, Pengertian "*waktu malam*" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian "*di jalan umum*" ialah jalanan yang siapa saja dapat melaluinya dan jalan tersebut merupakan jalan raya, jalan setapak, maupun jalan jalan diperumahan atau jalan yang sehari-harinya dapat dilalui oleh semua orang yang intinya dikhususkan untuk siapa saja dapat melaluinya tanpa terkecuali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak beberapa kali namun baru terungkap yakni pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 19.30 wib bertempat di Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi yang pada kejadian tersebut berawal saat Para Terdakwa melihat korbannya pada saat melintas di daerah Ponorogo mereka Para Terdakwa menemukan sasaran dengan melihat 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck merk Mitsubishi Diesel PE 74 tahun 2008 warna kuning nomor Polisi AG-8013-UL yang sedang mengisi angin dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) turun dari kendaraan lalu menemui Saksi SUPRIONO dengan mengaku bernama SURYA dan berpura-pura menawarkan kepada Saksi SUPRIONO untuk mengangkut gula dari PG Soedono Geneng Ngawi;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan biaya kemudian Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A. HADI SURYO KUSUMO (alm) ikut menumpang di kendaraan jenis truck yang dikemudikan oleh Saksi SUPRIONO sedangkan Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm), Terdakwa sendiri dan Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO terlebih dahulu berangkat ke daerah Karangrejo yang akan dijadikan tempat untuk mengajak Saksi SUPRIONO makan dan makanannya akan dicampur dengan obat bius;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dijalan umum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya pelaku 2 (dua) orang atau lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan didasari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama tanpa melihat peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa I Munir Eko Purwanto Bin Supeno melakukan perbuatannya bersama sama-sama atau dibantu dengan terdakwa II Dicky Poernomo, Sm. Hk. Alias Suryo Bin L.A. Hadi Suryo Kusumo (alm), dengan terdakwa III Sutrisno Bin Wajianto dan terdakwa IV Rudi Susanto anak dari Micalida Moryaal (alm) dimana Para Terdakwa memiliki perannya masing-masing dalam mengambil kendaraan milik korbannya, yakni Terdakwa I MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO bertugas sebagai pengemudi mobil rental merk DAIHATSU XENIA warna putih dengan nomor polisi S-1254-JM serta mengikuti pergerakan mereka, Terdakwa II DICKY POERNOMO Alias SURYO Bin L.A.HADI SURYO KUSUMO (alm) bertugas sebagai orang yang berpura-pura mencarter kendaraan korban dengan alasan akan diajak untuk memuat barang, Terdakwa III SUTRISNO Bin WAJIANTO bertugas sebagai orang yang berpura-pura atau menghilangkan perhatian korban dengan menawari akan diajak untuk muat barang dan Terdakwa IV RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm) bertugas sebagai orang yang mencampurkan obat tidur ke makanan korban serta membawa kabur kendaraan sehingga perbuatan Para Terdakwa berempat saling bekerjasama satu sama lain agar lebih mudah melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa I, terdakwa III dan Terdakwa IV yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa I, terdakwa III dan Terdakwa IV sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian Terdakwa I, terdakwa III dan Terdakwa IV dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana, sedangkan untuk Terdakwa II atas nama DICKY POERNOMO, SM. HK. Alias SURYO Bin L.A. HADI SURYO KUSUMO (alm) berdasarkan laporan permintaan dari Penuntut Umum perihal permintaan penetapan pengeluaran tahanan dari Lembaga Perasyarakatan Kelas II Ngawi dengan alasan Terdakwa II tersebut mengalami kondisi sakit dan membutuhkan penanganan lanjutan dari Dokter Rumah Sakit yang mana berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEROTO menyatakan bahwa Terdakwa II atas nama DICKY POERNOMO, SM. HK. Alias SURYO Bin L.A. HADI SURYO KUSUMO (alm) dinyatakan telah meninggal dunia di Rumah Sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 370/340/404.211/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEROTO tanggal 9 Oktober 2023, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka penuntutan atau perkara untuk terdakwa II atas nama DICKY POERNOMO, SM. HK. Alias SURYO Bin L.A. HADI SURYO KUSUMO (alm) dinyatakan gugur menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, terdakwa III dan Terdakwa IV mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I, terdakwa III dan Terdakwa IV telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I, terdakwa III dan Terdakwa IV terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa I, terdakwa III dan Terdakwa IV tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna Biru, 1 (satu) buah Hp Merk Samsung duos warna hitam silver, 1 (satu) buah Hp samsung duos warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah Hp Merk Oppo dengan pelindung karet warna hijau dan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam merupakan alat komunikasi yang digunakan para terdakwa untuk berhubungan satu sama lainnya untuk mempermudah suatu tindak kejahatan dan barang barang tersebut memiliki nilai ekonomis maka selayaknya menurut Majelis Hakim barang barang tersebut selayaknya dirampas untuk Negara dan untuk barang bukti berupa 5 (lima) buah kartu Simcard Nomor 0881026020085, 085850011500, 0895345340707, 082159645788 dan 082141166800, 1 (satu) buah topi warna krem bertuliskan BUREAU, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Prada, 1(satu) buah kantong plastik atau klip warna biru yang berisi 5 (lima) strip obat merk CLORILEX CLOZAPINE 25 yang masing masing strip nya berisi 10 (sepuluh) kaplet, serta 1 (satu) strip obat merk DULCOLAX merupakan alat alat atau sarana yang digunakan untuk mempermudah kejahatan selayaknya barang barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol S-1254-JM warna putih Th 2016 serta kunci kontak dan Stnk asli nya merupakan kendaraan yang digunakan untuk berbuat kejahatan juga namun berdasarkan fakta hukum persidangan tidak ada kaitan langsung dengan Para Terdakwa karena kendaraan ini merupakan kendaraan rental harian dan yang berhak dapat memperlihatkan bukti kepemilikannya berupa BPKB kendaraannya yang asli maka selayaknya kendaraan tersebut diikembalikan kepada yang berhak yakni kepada ADI PURNOMO, sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan truck merk Mitsubishi type Diesel Nopol :AG 8013 UL dan 1 (satu) buah Dooh Book Hp merk Samsung A 04 warna hitam sama halnya pertimbangan sebelumnya selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi SUPRINO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I, terdakwa III dan Terdakwa IV, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I, terdakwa III dan Terdakwa IV meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan Terdakwa I, terdakwa III dan Terdakwa IV merugikan banyak orang lain;
- Perbuatan Terdakwa I, terdakwa III dan Terdakwa IV dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I, terdakwa III dan Terdakwa IV mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I, terdakwa III dan Terdakwa IV sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, terdakwa III dan Terdakwa IV dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Para Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, **Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana**, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Memperhatikan **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa II **DICKY POERNOMO, S.M., H.K Als SURYO Bin L. A. HADI SURYO KUSUMO (Alm)** tersebut diatas dinyatakan gugur karena Terdakwa II meninggal dunia;
2. Menyatakan terdakwa I **MUNIR EKO PURWANTO Bin SUPENO**, terdakwa III **SUTRISNO Bin WAJIANTO** dan terdakwa IV **RUDI SUSANTO bin MICALIDA MORYAAL (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp Merk Vivo warna merah ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna Biru;
 - 1 (satu) buah Hp Merk Samsung duos warna hitam silver;
 - 1 (satu) buah Hp samsung duos warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp Merk Oppo dengan pelindung karet warna hijau;
 - 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 5 (lima) buah kartu Simcard Nomor 0881026020085, 085850011500, 0895345340707, 082159645788 dan 082141166800;
- 1 (satu) buah topi warna krem bertuliskan BUREAU;
- 1 (satu) buah kaca mata;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Prada;
- 1(satu) buah kantong plastik atau klip warna biru yang berisi 5 (lima) strip obat merk CLORILEX CLOZAPINE 25 yang masing masing strip nya berisi 10 (sepuluh) kaplet, serta 1 (satu) strip obat merk DULCOLAX;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol S-1254-JM warna putih Th 2016 serta kunci kontak dan Stnk asli nya,

Dikembalikan kepada Saksi ADI PURNOMO;

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan truck merk Mitsubishi type Diesel dengan Nomor Polisi AG 8013 UL;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dooh Book Hp merk Samsung A 04 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi SUPRIONO;

5. Membebaskan kepada terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Angga Andika Liyadita, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Terdakwa I, terdakwa III dan Terdakwa IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Ttd.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Angga Andika Liyadita, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ngw